



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Otonomi Desa, perlu memberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
dan
BUPATI PONTIANAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Permerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Pontianak.
6. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf unsur pelaksana dan unsur wilayah bagian desa yang ada di Kabupaten Pontianak.
7. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama BPD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dari penghasilan yang sah untuk diberikan serta digunakan secara teratur setiap bulannya.
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan Keuangan yang diberikan selain penghasilan tetap atau berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa.

BAB II

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besarnya penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dialokasikan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dimungkinkan kenaikannya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas – tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di desa, tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab serta peran aktif Pemerintah Desa yang dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebagai upaya untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan dari tugas dan fungsi Pemerintahan Desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa dipandang perlu diberikan stimulan, dorongan dan motivasi, sehingga dapat berperan secara aktif dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya masing – masing secara baik, penuh konsentrasi dan bertanggungjawab serta dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat.

Untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud, harus disediakan dan diberikan penghasilan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Disamping itu, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dimungkinkan diberikan dari alokasi penerimaan keuangan bantuan pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dengan demikian dalam rangka memberikan kepastian dan pedoman pengaturan panghasilan Pemerintah Desa lebih lanjut, harus mengatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” yang menerima penghasilan tetap dalam ketentuan ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Bagian Dua Tunjangan

Pasal 5

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan dengan hormat dan / atau telah mengakhiri jabatannya, maka dapat diberikan tunjangan penghargaan.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan tunjangan kecelakaan.
- (3) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia di dalam menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan berupa uang duka yang diberikan kepada ahli waris yang berhak.
- (4) Ketentuan pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa dan ditetapkan dalam APB Desa..

Pasal 6

- (1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimungkinkan diberikan subsidi tunjangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 13 - 1 - 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14.1.2007
Plt. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK**



DAENG SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK